



**WALI KOTA SIBOLGA**

**PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA  
NOMOR 2 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA SIBOLGA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

**Mengingat** :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

*5. Undang-Undang...*

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggara Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2020 Nomor 37);
21. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2021 Nomor 41);

*Dengan...*

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA

DAN

WALI KOTA SIBOLGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan yang meliputi :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
  - c. Neraca;
  - d. Laporan Operasional (LO);
  - e. Laporan Arus Kas (LAK);
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
  - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 589.661.218.589,27
b. Belanja	<u>Rp. 581.319.532.001,39</u>
Surplus/ Defisit (a-b)	Rp. 8.341.686.587,88
c. Pembiayaan	
• Penerimaan	Rp. 87.367.317.513,51
• Pengeluaran	<u>Rp. 3.080.176.595,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp. 84.287.140.918,51
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp. 92.628.827.506,39

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 19.782.172.021,01 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran Pendapatan..... Rp. 609.443.390.610,28
  - b. Realisasi..... Rp. 589.661.218.589,27Selisih lebih/(kurang)..... Rp. 19.782.172.021,01

(2) Selisih...

- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 190.729.219.527,89 dengan rincian sebagai berikut :
- |                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| a. Anggaran belanja.....    | Rp. 772.048.751.529,28        |
| b. Realisasi.....           | <u>Rp. 581.319.532.001,39</u> |
| Selisih lebih/(kurang)..... | Rp. 190.729.219.527,89        |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. (170.947.047.506,88) dengan rincian sebagai berikut :
- |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| a. Surplus/defisit.....     | Rp.(162.605.360.919,00)     |
| b. Realisasi.....           | <u>Rp. 8.341.686.587,88</u> |
| Selisih lebih/(kurang)..... | Rp.(170.947.047.506,88)     |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 88.318.220.000,49 dengan rincian sebagai berikut :
- |                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| a. Anggaran penerimaan..... | Rp. 175.685.537.514,00       |
| Pembiayaan                  |                              |
| b. Realisasi.....           | <u>Rp. 87.367.317.513,51</u> |
| Selisih lebih/ (kurang).... | Rp. 88.318.220.000,49        |
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 10.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
- |                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| a. Anggaran pengeluaran..... | Rp. 13.080.176.595,05       |
| Pembiayaan                   |                             |
| b. Realisasi.....            | <u>Rp. 3.080.176.595,00</u> |
| Selisih lebih/ (kurang)...   | Rp. 10.000.000.000,00       |

#### Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal.....	Rp. 87.367.317.513,51
b. Penggunaan SAL sebagai.....	Rp. 87.367.317.513,51
Penerimaan pembiayaan	
Tahun berjalan	
c. <i>Sub total (a-b)</i>	Rp. 0,00
d. Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan..	RP. 92.628.827.506,39
Anggaran (SILPA/SIKPA)	
e. <i>Sub total (c+d)</i>	Rp. 92.628.827.506,39
f. Koreksi kesalahan pembukuan....	Rp. 0,00
tahun sebelumnya	
g. Lain-Lain.....	Rp. 0,00
<i>Saldo Anggaran Lebih Akhir</i>	Rp. 92.628.827.506,39
<i>(e+f+g)</i>	

Pasal 5...

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset.....	Rp. 1.624.652.271.437,26
b. Jumlah Kewajiban.....	Rp. 8.505.762.363,40
c. Jumlah Ekuitas.....	Rp. 1.616.146.509.073,86

#### Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. Pendapatan - LO.....	Rp. 604.411.674.606,54
b. Beban - LO.....	Rp. 585.848.322.688,24
c. Surplus/Defisit dari operasi.....	Rp. 18.563.351.918,30
d. Surplus/ Defisit Non Operasional	Rp. (46.211.187.061,06)
e. Surplus/Defisit sebelum Pos..... Luar Biasa	Rp. (27.647.835.142,76)
f. Pos Luar Biasa.....	Rp. 0,00
g. Surplus/Defisit laporan..... operasional	Rp. (27.647.835.142,76)

#### Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari ..... Tahun 2021	Rp. 87.367.317.513,51
b. Arus Kas bersih dan Aktivitas..... Operasi	Rp. 94.691.455.966,14
c. Arus Kas bersih dan Aktivitas..... Investasi	Rp. (86.349.769.378,26)
d. Arus Kas bersih dan aktivitas..... Pendanaan	Rp. (3.080.176.595,00)
e. Arus Kas bersih dan aktivitas..... Transitoris	Rp. 0,00
f. Saldo Akhir Kas di BUD dan..... bendahara pengeluaran	Rp. 92.627.413.506,39
g. Saldo Akhir Kas di bendahara..... penerimaan	Rp. 1.414.000,00
h. Saldo Kas Per 31 Desember..... Tahun 2021	Rp. 92.628.827.506,39

*Pasal 8...*

## Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal.....	Rp. 1.643.148.687.553,96
b. Surplus/Defisit-LO.....	Rp. (27.647.835.142,76)
c. Dampak kumulatif perubahan..... kebijakan/kesalahan mendasar	Rp. 0,00
d. Koreksi nilai persediaan.....	Rp. 6.623.946,10
e. Selisih revaluasi aset tetap.....	Rp. 0,00
f. Koreksi Nilai Pendapatan.....	Rp. 0,00
g. Koreksi Nilai Utang.....	Rp. 4.059.399,00
h. Koreksi Nilai Aset Tetap	Rp. 209.044.389,00
i. Koreksi Ekuitas lainnya.....	Rp. 70.744.121,50
j. Ekuitas Akhir.....	Rp. 1.616.146.509.073,86

## Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Huruf g Tahun Anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

## Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran;
  - Lampiran I.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
  - Lampiran I.2 Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  - Lampiran I.3 Rekapitulasi Reailsasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
  - Lampiran I.4 Rekapitulasi Realisasi anggaran belanja daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Negara;

- b. Lampiran II Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V Neraca;
- f. Lampiran VI Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI Daftar dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX Ikhtisar Laporan Keuangan Badan usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

#### Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, diatur dengan Peraturan Wali Kota.



Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga  
pada tanggal 08 September 2022

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga  
pada tanggal 08 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA

LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2022 NOMOR 49

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA, PROVINSI  
SUMATERA UTARA : (2-107/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,



GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.  
NIP.19810705 200804 1 001